

Tata Kelola Perusahaan

(Good Corporate Governance)

Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan operasional bergantung pada dana yang dipercayakan oleh pengguna jasanya atau nasabah. Kestabilan suatu perekonomian negara juga dipengaruhi oleh kesehatan sistem perbankannya. Tanpa adanya lembaga bank yang bisa menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana dari rakyat, sektor-sektor perekonomian tidak akan berkembang. Oleh karena itu, sangatlah penting jika manajemen operasional dan prinsip kerjanya dikembangkan dengan baik dan sistematis.

Salah satu cara untuk menilai sistem kerja suatu bank adalah melalui penilaian *Good Corporate Governance* atau GCG. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik / Good Corporate Governance (GCG) adalah struktur dan mekanisme yang mengatur pengelolaan perusahaan sehingga menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun pemangku kepentingan. Penerapan prinsip - prinsip tata kelola perusahaan yang baik dapat berkontribusi dalam peningkatan kinerja perusahaan. Pemahaman ini mendasari komitmen PT BPR Asia Sejahtera untuk senantiasa menegakkan penerapan GCG dalam setiap jenjang organisasi dan kegiatan operasionalnya.

KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Belajar dari beberapa BPR yang gagal bahwa secara umum masalah terdapat pada pengelolaan dan operasional BPR itu sendiri. Selain tentunya beberapa kasus penyimpangan dari pemilik BPR masalah yang sering mengakibatkan lemahnya tata kelola yang ada di BPR.

Dalam mendukung kesiapan BPR, pemerintah mendorong agar dilakukan perbaikan yang berkesinambungan pada BPR melalui peningkatan tata kelola yang baik (good corporate governance-GCG). Dengan meningkatkan penerapan GCG, BPR dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan daya saingnya. Dorongan perbaikan GCG untuk BPR ini dikukuhkan dengan dikeluarkannya peraturan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank

Perkreditan Rakyat. PT BPR Asia Sejahtera melalui jajaran Dewan Komisaris , Direksi dan seluruh karyawan berkomitmen untuk menerapkan prinsip – prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) dan prinsip kehati-hatian dalam setiap kegiatan bisnis sesuai nilai-nilai pokok yang tertuang dalam GCG. Hal ini dilaksanakan sebagai bagian utama dari “GOVERNANCE STRUCTURE“ dengan di dukung ketersediaan dan kesiapan infrastruktur lainnya untuk melakukan proses (Governance Process) dalam menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik.

Guna mendukung dan mengoptimalkan penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG), termasuk Pengelolaan Bank secara profesional berdasarkan prinsip *transparency, accountability, responsibility, independency dan fairness*. PT BPR Asia Sejahtera berupaya mengimplementasikan pelaksanaannya secara menyeluruh dan berkesinambungan dalam semua aktifitas usaha operasional oleh seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yakni seluruh pengurus dan karyawan Bank mulai dari dewan komisaris , Direksi dan seluruh karyawan. Penerapan Prinsip dasar *Good Corporate Governance* pada industri perbankan merupakan persyaratan utama dalam rangka melindungi kepentingan semua pihak (*stakeholders*) dan diharapkan dapat meningkatkan daya saing BPR dalam menghadapi persaingan yang ada saat ini. Komitmen BPR terhadap penerapan GCG yang konsisten, akan mampu menjauhkan BPR dari berbagai masalah yang berisiko tinggi terhadap kelangsungan usaha Bank serta PT BPR Asia Sejahtera senantiasa memperhatikan kepentingan dan melindungi semua pihak , serta bebas dari Benturan Kepentingan (*Coflict of Interest*).

Prinsip-prinsip dalam pelaksanaan GCG PT. BPR Asia Sejahtera yakni sebagai berikut :

1. **Keterbukaan (*Transparency*)** yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
Bank mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan mudah diperbandingkan serta mudah diakses oleh *stakeholders* sesuai dengan haknya. Prinsip keterbukaan oleh Bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia Bank sesuai Undang-Undang yang berlaku.

2. **Akuntabilitas (*Accountability*)** yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.

Bank memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran berdasarkan ukuran-ukuran yang konsisten dengan *corporate values*, sasaran usaha dan strategi Bank sebagai pencerminan akuntabilitas Bank. Dalam hubungan ini Bank menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan serta memastikan terdapatnya *check and balance* dalam pengelolaan Bank.

3. **Tanggung Jawab (*Responsibility*)** yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat.

Sebagai wujud pertanggungjawaban Bank untuk menjaga kelangsungan usahanya, Bank harus berpegang pada prinsip-prinsip kehati-hatian (*prudential banking practices*) dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank harus bertindak sebagai *good corporate citizen* (warga perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial.

4. **Independensi (*Independency*)** yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh / tekanan dari pihak manapun.

Bank menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholders* manapun, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*), dan setiap keputusan berdasarkan objektivitas serta bebas dari tekanan dari pihak manapun.

5. **Kewajaran (*Fairness*)** yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bank memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*) serta memberikan / menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank atau mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

Prinsip-prinsip dalam pelaksanaan GCG diatas, pada industri perbankan tersebut wajib diterapkan dalam upaya untuk meningkatkan kepercayaan publik , meningkatkan kinerja dan mendapatkan nilai tambah bagi *shareholder* serta menjamin terciptanya suatu sistem perbankan yang sehat secara umum. PT BPR Asia Sejahtera telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melaksanakan prinsip – prinsip GCG dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi , mulai dari anggota Dewan Komisaris dan Direksi sampai dengan pegawai tingkat pelaksana. Hal ini bertujuan untuk mempertahankan kelangsungan usaha Bank yang sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat yang tercemrin pada kinerja dan pengelolaan perusahaan yang profesional.

PT. BPR Asia Sejahtera memiliki komitmen untuk mewujudkan penerapan GCG yang baik didukung dengan adanya :

- Visi dan Misi PT. BPR Asia Sejahtera yang jelas dan realistis;
- Pedoman Tata Kelola (GCG) PT. BPR Asia Sejahtera sebagai acuan pelaksanaan GCG;
- Pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris dan Direksi;
- Penetapan tanggung jawab dan akuntabilitas yang jelas bagi organ PT. BPR Asia Sejahtera;
- Penetapan standar etika dan perilaku yang dilaksanakan secara konsisten dan menjadi budaya PT. BPR Asia Sejahtera;
- Sistem pengendalian internal, termasuk fungsi audit internal dan eksternal serta fungsi manajemen risiko dan kepatuhan yang independen dari unit-unit bisnis dan operasional;
- Penerapan mekanisme *checks and balances* yang proporsional;
- Pedoman pengaturan benturan kepentingan;
- Peraturan Perusahaan dalam upaya menjamin kepastian hak dan kewajiban PT. BPR Asia Sejahtera dan karyawan untuk mendukung suasana kerja yang kondusif.

TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Penerapan tata kelola merupakan faktor penting dalam memelihara kepercayaan para pemegang saham dan para pemangku kepentingan terhadap PT. BPR Asia Sejahtera. Hal ini dirasakan semakin penting seiring dengan meningkatnya risiko bisnis dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan.

Tujuan utama dari penerapan Good Corporate Governance yaitu untuk meningkatkan kinerja BPR, melindungi kepentingan stakeholders dan meningkatkan kepatuhan BPR terhadap peraturan perundang - undangan yang berlaku berdasarkan 5 (lima) pilar prinsip dasar Good Corporate Governance (GCG).

Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) oleh BPR bertujuan untuk :

1. Mendukung pencapaian visi dan misi Bank
2. Mendukung pencapaian tujuan Bank melalui peningkatan kinerja yang signifikan;
3. Memaksimalkan nilai perusahaan.
4. Memberikan keyakinan kepada pemegang saham dan stakeholders lainnya bahwa pengurusan dan pengawasan Bank dijalankan secara profesional.
5. Menjamin kesehatan dan kemajuan Bank secara berkesinambungan.
6. Memberikan pedoman bagi Dewan Pengawas, Direksi dan Pekerja Bank dalam melaksanakan tugasnya.
7. Mendukung pengelolaan sumber daya Bank secara lebih efisien dan efektif.
8. Mengoptimalkan hubungan risk – return yang konsisten dengan strategi bisnis.
9. Mendukung terciptanya pengambilan keputusan oleh seluruh insan Bank yang didasari pada prinsip - prinsip GCG.
10. Mendukung penetapan kebijakan Bank yang didasari oleh prinsip - prinsip GCG.

Oleh karena itu , PT BPR Asia Sejahtera senantiasa menerapkan tata kelola yang konsisten , tegas dan berkesinambungan dari jajaran manajemen dan kemudian diikuti oleh segenap karyawan.

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PT. BPR ASIA SEJAHTERA

Penyusunan laporan Tata Kelola PT. BPR Asia Sejahtera merupakan bentuk tanggung jawab dan transparansi dalam penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang dilakukan PT. BPR Asia Sejahtera sepanjang tahun 2018.

Penyusunan laporan ini mencakup seluruh aspek pelaksanaan tata kelola dengan berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.